

## **PUTUSAN**

Nomor 256/B/2022/PT.TUN.JKT.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

#### **PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA (ORARI)**, suatu badan hukum yang berbentuk Perkumpulan, berkedudukan di Gedung Prasada Sasana Karya Lantai 10, Jl. Suryopranoto No. 8, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10130, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 6 tertanggal 29 Desember 2015, dengan Akta Pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU0033908.AH.01.07.TAHUN 2015 tertanggal 30 Desember 2015, yang dalam hal ini diwakili oleh :

1. Sugeng Suprijatna, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Raya Duri No. 12, RT.002, Duri Keba, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sebagai Pejabat Ketua Umum; dan
2. Suryo Susilo, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Raket No. 12, RT.004 RW.005, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, sebagai Sekretaris Jenderal;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Allova Herling Mengko, S.H.;
2. Febry Arisandi, S.H.;
3. Jesica Novia Puspitaningrum, S.H.;
4. Raiyan Maulana, S.H.;

5. Arthur W. Sanger, S.H.;

6. Mochamad Akbar Fachreza, S.H.;

7. Romy Jiwaperwira, S.H.;

8. Harold Nimrod M.Lubis, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor di SANDIVA LEGAL NETWORK yang beralamat di Chambers, Menara Rajawali, Lt. 12 Mega Kuningan, Lot #5.1, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Kuningan Timur, Setiabudi-12950, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2022, email: raiyanmaulana13@gmail.com,

Disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat**;

#### **Lawan**

**I. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA**, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110, dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada:

1. Bertiana Sari, Kepala Biro Hukum;

2. Dwi Handoko, Direktur Operasi Sumber Daya;

3. Mashuri Gustriono, Analis Hukum Madya, Koordinator Bantuan dan Dokumentasi Hukum, Biro Hukum;

4. Muchtarul Huda, Perancang Peraturan Perundangundangan Ahli Madya, Koordinator Hukum dan Kerjasama Setditjen SDPPI;

5. Heri Sunarto, Analis Hukum Ahli Muda, Subkoordinator Advokasi Hukum, Biro Hukum;

6. Prananto Nindyo A.N, Analis Hukum Ahli Muda, Subkoordinator Pertimbangan Hukum, Biro Hukum;

7. Lailah, Analis Hukum Ahli Muda, Subkoordinator Dokumentasi Hukum, Biro Hukum;

8. Joanes Palti Saragih, Analis Hukum Ahli Muda, Subkoordinator Penelaahan dan Bantuan Hukum Setditjen SDPPI;
  9. Budi Tjahjono, Analis Kebijakan Ahli Muda, Subkoordinator Pelayanan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, Direktorat Operasi Sumber Daya;
  10. Siti Mutmainah, Analis Hukum dan Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
  11. Abi Pratama Nugraha, Analis Hukum dan Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
  12. Khristine Agustina, Analis Hukum dan Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
  13. Dwi Rendrahadi Sanyoto, Analis Advokasi, Biro Hukum;
  14. Adam Mauliawan Hasan, Analis Permasalahan Hukum, Biro Hukum;
  15. Philip Kotler, Staf Biro Hukum;
  16. Ida Idewa Ayu Yuko Dewi, Staf Bagian Hukum dan Kerjasama, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
- Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor: 111/M.KOMINFO/HK.10.01/02/2022  
tanggal 25 Februari 2022, email: [kominfobandokum@gmail.com](mailto:kominfobandokum@gmail.com).

Disebut sebagai **Terbanding/semula Tergugat**;

**Dan:**

**II. ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA (ORARI)**, dalam hal ini diwakili oleh DONNY IMAM PRIAMBODO, S.T, M.M., Warga Negara Indonesia, selaku Ketua Umum, berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 015/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pengangkatan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026 tanggal 11 Desember 2021., beralamat di Jl. Tirtayasa VIII No. 8 RT.005/RW.002, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan., dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. Heriyanto Citra Buana, S.H., M.H., C.L.A;
2. Setya Bhakti Arumbudi S.H., M.B.A;
3. Aji Supriyanto, S.H;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Para Advokat dari "TRUSTLAW & CO", yang beralamat di Gd. Ascom, Jl. Matraman Raya No.67, RT.005, RW. 004, Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 071/SKK/ORPUS/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022, email : [trustlawandco@gmail.com](mailto:trustlawandco@gmail.com).

Disebut sebagai **Terbanding/semula Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 22/G/2022/PTUN.JKT. tanggal 10 Agustus 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **MENGADILI**

#### **DALAM EKSEPSI**

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 383.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);-

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 22/G/2022/PTUN.JKT. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Agustus 2022 dengan dihadiri secara elektronik Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 Agustus 2022 sesuai Akta pernyataan Banding Nomor 22/G/2022/PTUN.JKT. tanggal 24 Agustus 2022 agar diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 30 Agustus 2022 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan Pembanding untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 22/G/2022/PTUNJKT tertanggal 10 Agustus 2022.

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 575 Tahun 2021 Tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia Masa Bakti Periode Tahun 2021- 2026 tertanggal 28 Desember 2021 sampai adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.;

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya;
2. Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk Seluruhnya;
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara aquo;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 575 Tahun 2021 Tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia Masa Bakti Periode Tahun 2021-2026 tertanggal 28 Desember 2021;
3. Memerintahkan dan Mewajibkan Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 575 Tahun 2021 Tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia Masa Bakti Periode Tahun 2021-2026, yang ditetapkan oleh Terbanding tertanggal 28 Desember 2021;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Bahwa memori banding Pembanding/semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tanggal 19 September 2022, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

#### MENGADILI

##### **Dalam Eksepsi:**

Menerima eksepsi TERBANDING (dahulu TERGUGAT) dan TERBANDING II INTERVENSI (dahulu TERGUGAT II INTERVENSI) tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;

##### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 22/G/2022/PTUN.Jkt tanggal 10 Agustus 2022;
3. Menghukum PEMBANDING untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et Bono**).

Bahwa kontra memori banding Terbanding/semula Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/semula Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding tanggal 21 September 2022, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding / semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 22/G/2022/PTUN.JKT tertanggal 10 Agustus 2022;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon agar Majelis Hakim memutuskan berdasarkan keadilan yang seadil-adilnya (**ex aequo et Bono**).

Bahwa kontra memori banding Terbanding/semula Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 22/G/2022/PTUN.JKT. tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok sengketa, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 22/G/2022/PTUN.JKT. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 Agustus 2022 dan Salinan putusan telah disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikannya salinan putusan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri Para Pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan permohonan pada tanggal 24 Agustus 2022, sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 22/G/2022/PTUN.JKT., setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 24 Agustus 2022, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 11 Peraturan Mahkamah Agung



Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo. Ketentuan Umum A.1.11 dan C.2.1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali secara elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa peradilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan Para Pihak, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa meskipun objek sengketa a quo merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dan Subjek yang bersengketa antara ORARI yang merupakan Ormas Berbadan Hukum sebagai Penggugat dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang merupakan Badan/Pejabat Pemerintah yang menerbitkan Keputusan Objek Sengketa sebagai Tergugat, namun oleh karena pokok sengketa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan permasalahan internal organisasi yang mekanisme penyelesaiannya bukanlah permasalahan hukum dalam ranah hukum administrasi, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat digolongkan sebagai sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Peratun;
- Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan merupakan sengketa tata usaha negara, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 50 UU Peratun Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;
- Bahwa oleh karenanya terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan telah beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 22/G/2022/PTUN.JKT. tanggal 10 Agustus 2022 tersebut, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya putusan ini secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan diambil alih menjadi pertimbangan pada tingkat banding dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 22/G/2022/PTUN.JKT. tanggal 10 Agustus 2022 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 22/G/2022/PTUN.JKT. tanggal 10 Agustus 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding sebesar Rp. 250.000.00- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 30 Nopember 2022 oleh **H. Eddy Nurjono, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan **Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H.** dan **Mohamad Husein Rozarius, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis hakim tersebut diatas, dibantu oleh **Nanang Damini, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d,

T.t.d,

1.Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H.

H. Eddy Nurjono, S.H., M.H.

T.t.d,

2.Mohamad Husein Rozarius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d,

Nanang Damini, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi .....	Rp 10.000,00,-
2. Meterai .....	Rp 10.000.00,-
3. Biaya proses banding .....	<u>Rp230.000.00,-</u>
J u m l a h.....	Rp250.000.00,-

Terbilang : (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 256/B/2022/PT.TUN.JKT

